

## ABSTRAK

Poligami menjadi salah satu kajian penting dalam hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga kurun abad modern. Berdasarkan surat an-Nisa ayat 3 yang dihubungkan dengan ayat 1 dan 2 menjadi perbincangan tentang sisi kebolehan berpoligami dalam pandangan para ahli fiqh. Demikian juga dalam pandangan para mufassir hingga abad modern ini. Realitasnya poligami juga menjadi bagian penting dalam hukum keluarga di era modern ini. Untuk itu tesis ini berusaha memfokuskan bagaimanakah poligami dalam hukum positif di Indonesia dan Malaysia termasuk juga persoalan pemberlakuan sanksi atau kriminalisasinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui yuridis normatif. Suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan mengkaji masalah dari dasar-dasar hukum yang bersifat normatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dapat mendukung bahan hukum primer dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen/kepustakaan, observasi yaitu penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diambil dari kitab-kitab fiqh dan tafsir, buku-buku ilmiah, berbagai karya ilmiah, artikel serta bahan hukum tersier yang meliputi kamus, ensiklopedi.

Hukum poligami yang tertuang UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI, poligami diperbolehkan dengan persyaratan izin dari pengadilan dan berbagai persyaratan lainnya, UU Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) 1984 (UU 304 Tahun 1984) Malaysia dikenakan denda 1000 ringgit dan penjaran 6 bulan atau kedua-duanya. Sedangkan di Indonesia sanksi hukumnya hanya denda Rp. 7.500,-. Baik di Indonesia dan Malaysia dua negara serumpun, yang mempunyai madzhab sama, pada hakekatnya mempunyai kesamaan dalam pembangunan hukum poligami dalam positivasi hukum keluarga negara dalam pembaharuan hukumnya dipengaruhi para imam madzhab namun juga melakukan penafsiran baru. Sehingga bersifat *extra doctrinal* dan *intra doctrinal reform* sekaligus.

Adanya pemberlakukan sanksi adalah menjadi bagian dari ta'zir dalam hukum pidana Islam. Di mana kewenangan pemerintah untuk menetapkan bentuk sanksinya. Termasuk pemberlakuan sanksi terhadap poligami lebih banyak diilhami dari penafsiran surat an-Nisa' ayat 3 yang dihubungkan dengan ayat 1,2 dan 129 oleh banyak para ahli tafsir modern seperti *Rashid Rida*, *al Maraghi* di mana poligami lebih banyak segi madzaratnya dari mafsatunya. Sehingga metode *siyasah syariyyah* atau *tahsis al qada* merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur warga negaranya. Malaysia lebih terdepan dalam memberikan sanksi kepada para pelaku poligami yang tidak mendapatkan izin dengan pidana. Sehingga sudah saatnya Indonesia merevisi berapa jumlah denda yang ditetapkan, karena sudah tidak relevan jika disamakan dengan konteks kekinian.

Kata Kunci: Komparasi, Hukum Poligami, Hukum Positif di Indonesia dan Malaysia

## ABSTRAC

Polygamy became one of the pivotal study in Islamic law since the time of Prophet Muhammad to the period of the modern age. Based on the letter an-Nisa verse 3 that is connected with paragraphs 1 and 2 into a conversation about the permissibility of polygamy in the view of experts fiqh. Similarly, in the view of the commentators to the modern age. The reality of polygamy is also an important part of family law in the modern era. Therefore this thesis tried to focus on how polygamy in the positive law in Indonesia and Malaysia as well as the issue of sanctions or criminalization.

The method used in this research is conducted through normative. A study that emphasizes the science of law and examines the problem of the foundations of legal normative. The data used in this study secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials that can support primary and tertiary legal materials. Methods of data collection is done through the study of documents / literature, observation of research on secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials taken from the books of fiqh and tafsir, scientific books, a variety of scientific papers, articles and tertiary legal materials which include dictionaries, encyclopedias.

Legal polygamy contained Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI, polygamy is allowed by the permit requirements of the courts and various other requirements, the Law Family Law of Islam (Federal Territory) 1984 (Act 304 of 1984) Malaysia imposed a fine in 1000 ringgit and prisoned 6 months or both. While in Indonesia only legal sanction fine of Rp. 7.500, -. Both in Indonesia and Malaysia two allied nations, which have the same schools, in fact have in common in the development of the law of polygamy in law positivization output in the state in legal reforms affected the priests schools but also perform a new interpretation. So it is extra and intra doctrinal doctrinal reform as well.

The existence of the imposition of sanctions is to be part of ta'zir in Islamic criminal law. Where the government authority to determine the form of sanctions. Including the imposition of sanctions against polygamy more inspired interpretation of the letter an- Nisa 'verse 3 that is connected with paragraph 1.2 and 129 by many modern commentators such as Rashid Rida, al Maraghi where polygamy is more in terms of *madzarat* and *mafsadat*. So the method *siyasah syariyyah* or *tahsis al qada* is government policy to regulate its citizens. Malaysia is leading in sanctioning polygamy actors who did not get permission to punishment. So it is time for Indonesia to revise how many fines have been defined, because it is irrelevant if equated to the present context.

Keywords: Comparison, Polygamy Law, Positive Law in Indonesia and Malaysia